



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DENGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NOMOR: 012 TAHUN 2017

NOMOR: 510.9/006

TENTANG

PELAYANAN DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pada hari ini selasa tanggal sembilan belas bulan september tahun dua ribu tujuh belas (19 – 09 – 2017) bertempat di Slawi kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Enthus Susmono

: Bupati Tegal berkedudukan di jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-175 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Drs. HM. Nursholeh, M. MPd

: Plt Walikota Tegal, berkedudukan di Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 131 / 55 Tahun 2017 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perdagangan RI Nomor 557/ 78/ SJ dan Nomor 01/ M- DAG /ED /1 /2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal, perlu dilakukan kerja sama pelayanan dan pengawasan Metrologi Legal antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Pemerintah Kota Tegal.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) Dan Pengawasan Metrologi Legal dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud kerjasama adalah melaksanakan pelayanan dan pengawasan metrologi legal di wilayah kerja PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk :
 - a. terselenggaranya pelayanan tera/tera ulang;
 - b. terselenggaranya pengawasan metrologi legal;
 - c. menjamin kepastian hukum dalam hal kebenaran hasil pengukuran untuk melindungi kepentingan umum.

BAB II

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pelayanan tera / tera ulang UTTP di kantor pelayanan Kota Tegal;
 - b. Pelayanan tera / tera ulang di Kabupaten Tegal yang meliputi :
 - di tempat alat UTTP terpasang tetap;

- di tempat alat UTTP terpakai;
- di tempat sidang tera ulang.
- c. Pengawasan metrologi legal.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan Kerja Sama dimulai Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja masing-masing pihak.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini atau paling lama berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

BAB VI RENCANA KERJA

Pasal 6

Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

G Drs. HM. Nursholeh, M. MPd

PIHAK KESATU,

Enthus Susmono